



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 26  
TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 558/KU.02.4-SD/01/SJ/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Informasi Revisi ke 2 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020, bahwa untuk pelaksana/penyelenggara Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Pandemi Covid 19 diperlukan adanya Pemeriksaan/Pengecekan Kesehatan terhadap Covid 19 (Rapid Test);
  - bahwa dengan adanya penurunan harga Rapid Test maka perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Paraf	
CPD	Bag.Hkm
	

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161).

Parat	
CPD	Bag.Hkm

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran huruf K angka 59 diubah, sehingga lampiran huruf K angka 59 berbunyi sebagai berikut:


59. Pemeriksaan Rapid Test                      Rp. 350.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 29 JUNI 2020  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 29 JUNI 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR...41...

PARAF KOORDINASI						
KABID.../KTU...	KEPALA RSUD	KABID HUKUM	AST. BID. PERENCANAAN	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						